



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS DATA DAN INFORMASI

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan dan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik serta Komitmen Data Terbuka yang sudah disepakati oleh para Walikota, Bupati Kepulauan Seribu dan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 27 Januari 2017, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :**
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :**
- KESATU :** Menunjuk 1 (satu) orang atau lebih pejabat/staf yang berkompeten di bawah pimpinan Saudara sebagai Petugas Data dan Informasi dengan Surat Penunjukan Petugas Data dan Informasi.
- KEDUA :** Petugas Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Bertanggung jawab dalam penyediaan, pengunggahan dan pembaharuan data serta informasinya secara lengkap, valid, detail dan akuntabel melalui situs data.jakarta.go.id dan situs ppid.jakarta.go.id; dan
 - b. Mengoordinasikan pengumpulan data dan informasi pada SKPD/UKPD yang bersangkutan, serta melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan data dan informasi.

- KETIGA : Surat Penunjukan Petugas Data dan Informasi disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta u.p. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, paling lambat tanggal 13 Maret 2017.
- KEEMPAT : Penunjukan Petugas Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dilakukan penggantian/perubahan melalui surat penggantian Petugas Data dan Informasi yang disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Instruksi Sekretaris Daerah ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan

Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta